

## TELAH PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Halimah Annisaa Taufiq<sup>1\*</sup>, Bambang Santoso<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [halimahat08@student.uns.ac.id](mailto:halimahat08@student.uns.ac.id)

---

**Abstrak:** Artikel ini menganalisis bidang Hukum Acara Pidana terkait putusan lepas pada perkara tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan yang diputus lepas karena mengandung unsur pembelaan terpaksa (Noodweer). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim telah tepat dalam memutus perkara dalam putusan Nomor: 462/Pid.B/2020/Pn Byw yang mana menjatuhkan putusan lepas. Majelis Hakim berpendapat bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah karena adanya pembelaan terpaksa (Noodweer) sehingga tidak dapat dipidana, oleh karena itu Terdakwa wajib dilepaskan dari segala tuntutan sebagaimana ketentuan pada Pasal 191 ayat (2) KUHP.

**Kata Kunci:** Noodweer; Penganiayaan; Alasan Pembenaar

**Abstract:** This article analyzes the field of Criminal Procedure Law related to acquittal in cases of criminal persecution at the Banyuwangi District Court. primary and secondary. The purpose of this article is to find out how judges consider deciding persecution cases that are decided loosely because they contain elements of forced defense (Noodweer). The research method used is doctrinal or normative legal research. This research is prescriptive and applied. Collection of legal materials with literature studies and legal materials used are primary and secondary legal materials. Based on the results of the study, it can be concluded that the Panel of Judges was right in deciding the case in decision Number: 462 / Pid.B / 2020 / Pn Byw which handed down a release verdict. The panel of judges held that the persecution committed by the accused was due to a forced defense (Noodweer) so that it could not be convicted, therefore the defendant must be released from all charges as stipulated in Article 191 paragraph (2) of the Code of Criminal Procedure.

**Keywords:** Noodweer; Persecution; Justifying Reasons

---

## 1. Pendahuluan

Semakin maraknya kasus penganiayaan yang terjadi maka menunjukkan semakin tingginya tindak kekerasan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam beberapa situasi, tindakan penganiayaan terkadang dilakukan seseorang yang sedang berada dalam keadaan memaksa untuk melindungi dirinya dari ancaman yang dihadapi, sehingga bukan dilakukan dengan sengaja, namun dilakukan guna melindungi diri, ataupun orang lain dari ancaman.

Tindakan penganiayaan juga biasa terjadi ketika munculnya dendam, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga dirinya direndahkan oleh orang lain, diancam, diintimidasi, serta motif-motif lainnya baik yang dilakukan secara bersamaan maupun terpisah yang mana dapat membuat korban menjadi tergerak untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat melukai pelaku atas dirinya tersebut. Biasanya, seseorang yang melukai atau melakukan tindak pidana penganiayaan lah yang disebut sebagai pelaku, karena dianggap bersalah telah menyebabkan orang atau pihak lain terluka tubuhnya. Di sisi lain, seseorang dapat saja melakukan perlawanan dengan tangan kosong maupun dibantu dengan alat, yang tidak lain dilakukan untuk melindungi dirinya yang sedang dihadapkan pada situasi yang mendesak.

Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang menimbulkan akibat seperti rasa sakit pada tubuh orang lain atau berdampak terhadap kesehatan orang lain yang menimbulkan luka, mulai dari luka yang ringan hingga berat, atau dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Setiap tindakan yang telah memenuhi unsur penganiayaan dapat disebut suatu tindak pidana yang ditentukan dalam KUHP.<sup>1</sup> Berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dalam KUHP telah memuat alasan yang dapat menghapuskan kesalahan pelaku, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Dalam KUHP memuat alasan pemaaf yakni pada Pasal 44 yang menyebutkan tidak mampu bertanggung jawab, kemudian Pasal 49 ayat (1) mengenai pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dan Pasal 51 ayat (2) yakni tentang itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.<sup>2</sup>

Dalam penerapannya, tentu ada batasan bagaimana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa. Sehingga, tidak semua perbuatan pembelaan diri yang dilakukan seseorang dapat dijustifikasi oleh pasal ini sebagai perbuatan pembelaan diri. Pasal ini digunakan sebagai alasan pemaaf, namun bukan alasan yang membenarkan perbuatan yang melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Salah satu kasus yang membahas mengenai pembelaan terpaksa sebagaimana dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor

---

<sup>1</sup> Wiryono Prodjodikiro. 1986. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung. Hal: 66

<sup>2</sup> Krisnha Gumelar (2021). Keguncangan Jiwa sebagai Alasan Penghapus Pidana: Dilema antara Kepastian Hukum dan Keadilan. *Jurnal Hukum dan SYari'ah Kejaksaan Neeri Singaraja Bali*, Vol. 1 (1)

462/Pid.b/2020/PN.BYW, yang mana menyangkut mengenai Tindak Pidana Penganiayaan.

Pada kasus ini, terdakwa yakni Kristanto telah melukai seseorang hingga menyebabkan luka-luka dan dinyatakan terbukti oleh Majelis atas tindak pidana penganiayaan yang telah menyebabkan luka pada orang lain berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP namun, perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga Majelis memberikan putusan yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHP dikarenakan alasan pembelaan terpaksa (*Noodweer*). Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana alasan pembelaan diri terpaksa dapat dibenarkan dalam kasus tersebut serta apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 191 ayat (2) KUHP?

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian hukum normatif adalah cara untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan peneliti yaitu dengan studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.<sup>3</sup> Teknik analisis dalam penelitian hukum ini menggunakan metode deduksi. Penggunaan metode deduksi dimulai dari premis mayor yaitu pernyataan yang bersifat umum, yang kemudian mengerucut ke premis minor yaitu pernyataan yang bersifat khusus.

## 3. Pembahasan

### 3.1. Uraian Singkat Peristiwa Tindak Pidana Penganiayaan

Berdasarkan fakta peristiwa, telah terjadi sebuah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Kristanto terhadap Drs. Slamet Rubijanto pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2019 sekitar pukul 12.20 WIB, bertempat di sebuah warung kopi milik Atiyah yang berlokasi di dekat tambang batu galian C milik Kristanto, di Dusun Krajan, Desa Tambong, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Peristiwa tersebut diawali cekcok antar kedua pihak yakni korban dengan Terdakwa mengenai kesepakatan penyerahan

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum* (edisi revisi). Jakarta: Prenada Media Group, 55-56

nota isian tambang melalui percakapan telepon. Isi dari percakapan tersebut yakni pada saat itu, Kristanto hanya dapat menunjukkan 2 (dua) nota saja. Menurut Slamet, biasanya Kristanto memberikan 5 (lima) nota, sehingga jika tidak menunjukkan sejumlah tersebut, maka jalan menuju tambang milik Kristanto akan ditutup. Atas hal tersebut Kristanto tidak terima dan menjawab jika demikian maka bertengkar saja.

Kristanto bersama dengan 2 rekannya, Destri dan Fitro datang ke lokasi tambang dan menghampiri Slamet yang sedang duduk di warung kopi. Kristanto hendak menanyakan maksud pernyataan Slamet yang telah merusak dan menutup akses jalan menuju tambang galian C miliknya, lantas ia mengatakan pada Slamet untuk bertengkar saja jika Slamet tidak terima. Pada saat itu, Slamet mengatakan untuk menunggu sebentar bersamaan dengan dirinya mengambil sebuah sabit milik Abdul Aziz yang kebetulan ada di warung kopi tersebut.

Kristanto yang melihat Slamet membawa sabit, langsung menghampirinya lantas menghempis kedua tangannya dan berakhir keduanya terjatuh dengan keadaan Kristanto menduduki Slamet yang dalam posisi telentang. Kristanto menggunakan lututnya untuk menahan lengan Slamet yang mana mengakibatkan sejumlah luka pada Slamet Rubijanto sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: P-1/1326/RSIF/VER/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar berwarna merah kecoklatan di punggung lengan bawah sampai ke pergelangan tangan, luka terbuka di punggung tangan menuju jari tengah, luka memar berwarna merah kecoklatan dengan ukuran, luka terbuka di punggung tangan kiri.

### **3.2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Lepas Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan dengan**

Dalam perkara penganiayaan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 462/Pid.B/2020/PN Byw. Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal dengan kata lain hanya satu tindak pidana yang didakwakan kepada Kristanto yakni Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).

Dalam menangani suatu perkara, hakim memiliki peranan penting sebagaimana tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 8, dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.<sup>4</sup> Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim wajib menjaga kemandirian peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Demi mewujudkan nilai dari suatu putusan pengadilan yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, maka diperlukan satu aspek yang penting yakni pertimbangan hakim. Seorang hakim harus dapat memberikan setiap keadilan yang sama di mata hukum. Seorang hakim juga perlu memperharikan kepentingan bersama antara masyarakat, korban, dan terdakwa. Sehingga, pertimbangan hakim harus disikapi dengan baik dan teliti.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Syarif Mappiasse. Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 4

<sup>5</sup> Mukti Arto. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),140

Dalam menjatuhkan pidana, hakim menggunakan pertimbangan baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis. Adapun pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Sedangkan pertimbangan non yuridis juga dapat disebut dengan pertimbangan sosiologis. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan berdasarkan pada keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Proses penegakan hukum pidana diwujudkan secara konkrit melalui pelaksanaan hukum pidana, yang prosedur pengaturannya diatur dalam hukum acara pidana. Prosedur penegakan hukum diakhiri dengan adanya putusan hakim. Mengenai penjatuhan putusan akhir (vonis) oleh hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 191 KUHP dapat digolongkan menjadi 3, yaitu putusan bebas dari segala dakwaan hukum (*vrijspraak*, Putusan Lepas (*Onslag Van Alle Rect Vervolging*), dan putusan pembedaan (*veroordeling*)<sup>6</sup>

Hakim harus jeli dan cermat dalam melihat argumentasi Penuntut Umum baik mengenai kesalahan Terdakwa, perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, alat-alat bukti yang ada, maupun argumentasi penasehat hukum dalam membela Terdakwa. Sehingga sebelum putusan dijatuhkan, pertimbangan hakim betul-betul meyakinkan, karena jika tidak meyakinkan atau menimbulkan keragu-raguan, hakim wajib membebaskan Terdakwa, sehingga putusan bebas juga bisa didasarkan atas penilaian bahwa kesalahan yang terbukti itu tidak diikuti oleh keyakinan hakim, sehingga nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh dan Terdakwa harus diputus bebas (Andre G. Mawey, 2016: 87)

Pertimbangan hakim yang digunakan dalam menentukan bagaimana putusan akhir dari perkara yang ditangani, dalam perkara pidana hakim tidak harus selalu memutus berupa pembedaan terhadap terdakwa saja, namun dapat pula berupa putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan pidana sebagai mana diatur dalam KUHP Pasal 191 ayat (1). Menurut Pasal 191 ayat (1), dapat dikatakan dari tiga jenis putusan secara umum hanya terdapat dua putusan yakni dipidana atau tidak dipidana, sebagaimana dakwaan yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dapat diartikan bahwa dalam hal ini memang terjadi tindak pidana namun tidak dapat dicelakan terhadap Terdakwa berdasarkan pembuktian yang dianut oleh KUHP.<sup>7</sup> Putusan lepas dari segala tuntutan hukum sama dengan putusan bebas terdakwa tidak dipidana, hal tersebut dikarenakan perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum pada terdakwa terjadi dan terbukti dilakukan oleh terdakwa, namun bukan merupakan sebuah tindak pidana atau tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut

---

<sup>6</sup> Rezi Rukdianda. "Putusan Lepas (*Onslag Van Alle Rect Vervolging*) Dengan Alasan *Judex Factie* Salah Dalam Menerapkan Hukum Dalam Perkara Pembunuhan.". Jurnal Verstek Vol 6 No.3 (2018), 460

<sup>7</sup> H.M. Hamdan. Alasan Penghapus Pidana (Teori Dan Studi Kasus). (Bandung, Cetakan Kesatu, PT Refika Aditama. 2012), 116

Umum dan tidak dapat meyakinkan hakim bahwa perbuatan yang didakwakan tersebut merupakan tindak pidana.<sup>8</sup>

Merujuk pada Putusan Nomor 462/Pid.b/2020/PN Byw, hakim telah menguraikan banyak pertimbangan hukumnya yang mana berdasarkan pertimbangan hakim, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Kristanto, telah memenuhi unsur unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP. Pertimbangan hukum yang dituliskan pada putusan ini hakim melampirkan pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai Pasal 49 ayat (1) yang menjadi alasan pembenar bagi Kristanto, sehingga dapat dihapus pidananya. Hakim dalam pertimbangannya seperti yang tertulis dalam surat putusan menyatakan, bahwa perbuatan yang dilakukan Kristanto benar Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP terhadap Slamet Rubijanto, namun tidak dapat dipidana karena dilakukan untuk melawan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 49 ayat (1) mengenai *Noodweer* atau pembelaan terpaksa.

Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 2 (dua) macam yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>9</sup> Pada prinsipnya, Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa jika perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh penuntut umum.<sup>10</sup> Majelis Hakim menggunakan pertimbangannya terhadap unsur Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggalnya, dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan kedua unsur tersebut sebagai berikut:

a. Unsur "Barang Siapa"

Bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" ialah adanya subyek hukum yang dalam hal ini, orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut secara jasmani dan rohaninya mampu untuk bertanggung jawab.

Pada perkara ini, menurut Majelis Hakim tidak ada unsur ataupun ditemukannya hal-hal yang menghalangi kesehatan tubuh dan psikis Kristanto selaku Terdakwa selama menjalani persidangan, bahkan Kristanto mampu memberikan keterangan sendiri atau dengan kata lain secara jasmani dan rohani, Kristanto mampu untuk bertanggung jawab terhadap dirinya. Dalam hal perbuatan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Kristanto, benar secara sadar

---

<sup>8</sup> H.M. Hamdan. Alasan Penghapusan Pidana (Teori Dan Studi Kasus). (Bandung, Cetakan Kesatu, PT Refika Aditama. 2012), 117

<sup>9</sup> Titin Apriani. Konsep Perbuatan melawan hukum dalam tindak Pidana. Jurnal GANEC SWARA. Vol.13, No.1. Hal: 48.2019

<sup>10</sup> Anggara Suryanagara, dkk. Dakwaan Batal Demi Hukum Setelah Pemeriksaan Pokok Perkara Dalam Sidang Pengadilan (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim). USU Law Journal. Vol.4, No.2/Maret.2016

dilakukan olehnya dan memenuhi unsur subyek hukum. Sehingga atas dasar hal tersebut, penulis sepakat dengan pertimbangan hakim bahwa alasan pemaaf dalam Hukum Pidana tidak dapat melepaskan Terdakwa dari kemampuan bertanggung jawab.

b. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menurut majelis, dalam undang-undang tidak mengatur secara tegas mengenai definisi penganiayaan, dalam beberapa putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan menjadi yurisprudensi memberikan pengertian mengenai penganiayaan yakni dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka. Majelis hakim melihat unsur “Dengan Sengaja” dari teori hukum kesengajaan yang dibagi menjadi 2 yaitu :

- 1) Teori Kehendak (*wilstheorie*). Dimana inti dari kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen).
- 2) Teori Pengetahuan / Membayangkan (*voorstellingtheorie*). Dimana sengaja, berarti membayangkan akan dampak atau akibat timbulnya dari akibat perbuatannya, orang tidak dapat menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui dan dibayangkan oleh pelaku ialah apa yang akan terjadi waktu ia akan berbuat (Frank).

Selanjutnya, Majelis Hakim memandang corak kesengajaan yang mana dibedakan ke dalam 3 bentuk sikap batin yakni:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*). Dalam mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheids beruszin* atau *Nood zakkelijk heid bewustzin*). Dalam hal ini, perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh kasus Thomas van Bremenhaven.
- 3) Kesengajaan dengan Sadar Kemungkinan (*Dolus eventualis-opzet*).

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa yang dituduhkan melakukan penganiayaan dengan sengaja melakukan perbuatannya, harus dibuktikan lebih dahulu dengan perbuatan materiil yang dilakukannya. Setelah melihat fakta di persidangan, terungkap bahwa peristiwa tersebut bukan hanya satu pihak melainkan serangkaian peristiwa Terdakwa yang terlibat pertengkaran berujung perkelahian hingga menyebabkan korban, Slamet Rubijanto mengalami sejumlah luka. Selanjutnya, Majelis Hakim juga mencermati seluruh keterangan saksi-saksi, baik para saksi yang memberatkan (a charge) maupun para saksi yang meringankan (a de charge). Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa atas nama Kristanto dengan lututnya menindih tangan saksi korban, Slamet Rubijanto yang mana menyebabkan luka pada diri korban, dengan demikian Majelis menilai unsur dari “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi.

Dalam kasus ini, Majelis Hakim menilai bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terbukti, namun Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf yang mana menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dari Terdakwa. Dalam Bab

III KUHP telah ditentukan ada 7 dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidanya si pelaku/ pembuat delik yakni:

1. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab si pelaku (Pasal 44 ayat (1) KUHP);
2. Adanya daya paksa (*overmacht*, Pasal 48 KUHP);
3. Adanya pembelaan terpaksa (*Noodweer*, Pasal 49 ayat (1) KUHP);
4. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweereccess*, Pasal 49 ayat (2) KUHP);
5. Adanya sebab menjalankan perintah Undang-Undang (Pasal 50 KUHP);
6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP);
7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat (2) KUHP).<sup>11</sup>

Selanjutnya menurut doktrin dalam Hukum Pidana, 7 hal tersebut dikelompokkan dan dibedakan menjadi 2 dasar yaitu:

- (1) Atas dasar pemaaf yang bersifat subjektif dan melekat pada diri seseorang khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan bertindak.; dan
- (2) Atas dasar pembenar yang sifatnya objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pelaku.<sup>12</sup>

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana” menyatakan bahwa unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*Noodweer*) tersebut antara lain adalah Pembelaan itu bersifat terpaksa; Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain; Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu; Serangan itu melawan hukum.<sup>13</sup>

Penulis melihat pada rangkaian peristiwa yang disampaikan Terdakwa maupun para saksi sebagaimana telah diuraikan pada putusan, perbuatan Terdakwa yang menindih lengan saksi korban dengan kedua lututnya adalah sebuah Tindak Pidana Penganiayaan. Namun, perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan karena ada perbuatan melawan hukum yang terjadi sebelumnya, dimana saksi korban, Slamet Rubijanto lebih dahulu mengambil senjata tajam yang mana tentu membuat Kristanto merasa terancam sehingga langsung menangkis dan menindih Slamet Rubijanto hingga menimbulkan sejumlah luka.

Dalam menentukan suatu perbuatan merupakan pembelaan terpaksa (*Noodweer*) atau bukan, perlu untuk melihat pada asas-asas yang ada. Terdapat dua asas penting dalam pembelaan terpaksa (*Noodweer*), yakni:

- (1) Asas subsidiaritas.

Melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain tidak dipekenankan, jika perhitungan itu dapat dilakukan dengan sangat merugikan. subsidiaritas berarti pembelaan harus dilakukan dengan cara yang paling ringan (subsider). Dilampauinya syarat subsidiaritas ini hanya kemungkinan

---

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB III

<sup>12</sup> Revani Engeli K. L. (2020). “Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *Lex Crimen*, Vol. IX, No. 2,48

<sup>13</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Edisi Revisi). (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 160.

dapat diterima dalam hal pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer excess*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.<sup>14</sup>

(2) Asas proporsionalitas

Melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain dilarang kalau kepentingan hukum yang dilindungi tidak seimbang dengan pelanggarannya, sehingga antara kepentingan yang dilindungi dan kepentingan yang dilanggar harus ada keseimbangan<sup>15</sup> (Wenlly Dumgair, 2016: 62).

Berdasarkan kedua asas proporsionalitas dan subsidiaritas dari pembelaan terpaksa, peristiwa tersebut dimulai sejak saksi korban, Slamet Rubijanto memegang sebilah sabit milik orang lain yang ada di warung atau tempat kejadian. Sehingga, apabila seseorang yang sedang berhadapan dengan orang lain yang sedang membawa senjata tajam sewajarnya ia akan melakukan “sesuatu” untuk melindungi dirinya. Adapun peristiwa tersebut menurut kesaksian beberapa saksi sebagaimana terlampir, kejadian tersebut berlangsung dalam durasi kurang lebih 1 (satu) menit, sehingga penulis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Kristanto adalah perbuatan yang dilakukan pada saat mendesak karena merasa terancam atau dengan kata lain perbuatan tersebut merupakan sebuah bentuk pembelaan (*Noodweer*) dan bukan perbuatan yang sengaja direncanakan atau diniatkan terlebih dahulu.

Pada kejadian tersebut Terdakwa tidak menunjukkan perbuatan untuk mengambil alih sabit yang dipegang oleh saksi korban, namun menangkis dan menghentikan korban. Sehingga sangat mungkin apabila dalam upaya penangkisan tangan yang membawa sabit tersebut akan timbul sejumlah luka. Namun, apabila luka yang ditimbulkan parah dan fatal melebihi proporsional sebagaimana disebutkan pada kedua asas di atas, maka perbuatan tersebut akan menjadi salah dan bukan lagi pembelaan terpaksa (*Noodweer*).

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, penulis beranggapan bahwa benar bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penganiayaan, namun sepakat dengan Majelis Hakim jika perbuatan tersebut tidak dapat dipidana dikarenakan didahului oleh adanya perbuatan melawan hukum sebelumnya. Oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan sebagaimana dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP atas dakwaan Tindak Pidana Penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dikarenakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan yang dibenarkan atau dilepaskan karena alasan pembenar yakni pembelaan (*Noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP.

---

<sup>14</sup> Revani Engeli K. L. (2020). “Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *Lex Crimen*, Vol. IX, No. 2,49

<sup>15</sup> Wenlly Dumgair (2016). “Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Axces*) Sebagai Alasan Penghapus Pidana”. *Jurnal*, V (5), 64

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan terhadap penelitian pada Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 462/Pid.b/2020/PN Byw, maka penulis menarik kesimpulan bahwa Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menetapkan putusan lepas terhadap perkara Tindak Pidana Penganiayaan pada putusan tersebut, telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Majelis Hakim telah melepaskan Kristanto dari segala tuntutan pidana yang didakwakan terhadapnya, dengan mempertimbangkan alasan pembenar pada Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni tentang pembelaan (*Noodweer*). Oleh karena itu, perbuatan Kristanto yang menyebabkan Slamet Rubijanto mengalami luka-luka di tubuhnya tidak dapat dipidana dikarenakan penganiayaan yang dilakukan Kristanto bukan merupakan tindak pidana namun sebagai pembelaan. Kemudian, dalam penanganan perkara yang mengandung unsur pembelaan, sebagaimana pada putusan tersebut dimana hakim melepaskan dengan alasan pembelaan terpaksa, hendaknya dilakukan dengan sangat hati-hati dan cermat agar dapat diperoleh sebuah putusan yang berkeadilan.

#### Referensi

Adami Chazawi, 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Asmak UI Hosnah, dkk (2020). *The Implementation of Noodweer Exceeds to Perpetrators of Murder in the Practice of Criminal Justice Practices in Indonesia*. IJMMU. Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pakuan Indonesia. Vol.7 (2)

Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyantara (2019). "Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian". *Jurnal Analogi Hukum*, 1 (2)

Krisnha Gumelar (2021). Keguncangan Jiwa sebagai Alasan Penghapus Pidana: Dilema antara Kepastian Hukum dan Keadilan. *Jurnal Hukum dan SYari'ah Kejaksaan Neeri Singaraja Bali*, Vol. 1 (1)

Lilik Mulyadi, 2007. *Putusan Hakim Dalam Acara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum* (edisi revisi). Jakarta: Prenada Media Group.

Marwansyah (2017). "Analisis Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Tindak Pidana Pembunuhan". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum* (edisi revisi). Jakarta: Prenada Media Group.

Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 462/Pid.B/2020/PN Byw

Revani Engeli K. L. (2020). "Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Crimen*, Vol. IX, No. 2

Rezi Rukdianda (2018). "Putusan Lepas (*Onslag Van Alle Rect Vervolging*) Dengan Alasan *Judex Factie* Salah Dalam Menerapkan Hukum Dalam Perkara Pembunuhan." *Jurnal Verstek* Vol 6 No.3

Syarif Mappiasse, 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Wenlly Dumgair (2016). "Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Axces*) Sebagai Alasan Penghapus Pidana". *Jurnal*, V (5)

Widnyani, Ida A. M., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020)." Tinjauan Yuridis terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) sebagai Alasan Penghapus Pidana." *Jurnal Preferensi Hukum*,1(1), 195-200

Wiryono Prodjodikiro. 1986. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung